



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR **3** TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE  
dan  
BUPATI KONAWE  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF  
DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Konawe.
6. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di daerah.
9. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
16. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
17. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

## BAB II

### KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal daerah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;

- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. pembangunan infrastruktur;
- g. melakukan alih teknologi;
- h. melakukan industri pionir;
- i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- j. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
- k. bermitra dengan perusahaan lokal;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

### BAB III

### BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
  - c. pemberian fasilitasi modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
  - d. bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

- (3) Pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan memperhatikan kemampuan daerah dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

##### Pasal 5

- Tata cara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:
- a. pengajuan permohonan;
  - b. verifikasi dan penilaian; dan
  - c. pelaksanaan pemberian.

##### Bagian Kesatu

##### Pengajuan Permohonan

##### Pasal 6

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi, mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Bagi masyarakat yang akan mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi.

- (3) Bagi investor yang baru memulai usaha mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
  - a. profil perusahaan;
  - b. lingkup usaha; dan
  - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Bagi investor yang melakukan perluasan usaha yang akan mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. lingkup usaha;
  - b. kinerja manajemen;
  - c. perkembangan usaha; dan
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan.

Bagian Kedua  
Verifikasi dan Penilaian

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Verifikasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. kriteria; dan
  - b. jenis usaha.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menentukan bentuk dan jenis insentif dan kemudahan investasi.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menentukan bentuk insentif dan kemudahan investasi yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (6) Penilaian Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pemberian

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada pelaku usaha dan/atau Investor dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian.
- (2) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangan berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis usaha atau kegiatan Investasi;
  - d. bentuk insentif dan kemudahan;
  - e. jangka waktu pemberian; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

#### Pasal 9

- (1) Standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Standar Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

### BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berhak:
  - a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
  - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
  - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Investor; dan
  - d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan wajib:
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- f. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal yang dapat merugikan daerah;
  - h. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
  - i. menjaga kelestarian lingkungan;
  - j. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
  - k. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
  - l. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima insentif dan/atau kemudahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. teguran tertulis; dan
  - b. pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

## BAB VII

### JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:
  - a. berdasarkan hasil evaluasi, Masyarakat dan/ atau Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
  - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Dalam hal insentif berupa pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah bagi Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan usahanya di dalam kawasan ekonomi khusus diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.



## BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

### Pasal 13

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerah kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
  - a. penyelenggaraan program sosialisasi kepada investor mengenai insentif yang tersedia dan prosedur yang harus diikuti;
  - b. penyederhanaan prosedur proses perizinan dan pengajuan insentif;
  - c. melaksanakan pengawasan secara berkala dan rutin terhadap penggunaan insentif dan kemudahan yang diberikan;
  - d. membangun kerja sama antara berbagai instansi pemerintah untuk mempermudah alur investasi dan pengawasan;

- e. pengembangan sistem informasi untuk memantau dan mengevaluasi investasi serta penggunaan insentif secara transparan;
- f. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka perbaikan kebijakan dan prosedur yang ada; dan
- g. pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi serta kendala yang dihadapi.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan tetap memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
pada tanggal 17 September 2025



Diundangkan di Unaaha  
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR 279

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA 3/56/2025

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR      TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Investasi atau penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Investasi melalui Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk Investor yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang Investasi belum optimal.

Ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan sebagai berikut: (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. (2) Untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Amanat dari Pasal 278 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang mengamanahkan agar Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup Jelas

#### Huruf b

Cukup Jelas

#### Huruf c

Cukup Jelas

#### Huruf d

Cukup Jelas

#### Huruf e

Cukup Jelas

#### Huruf f

Cukup Jelas

#### Huruf g

Cukup Jelas

#### Huruf h

Yang dimaksud industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah/nasional.

#### Huruf i

Cukup Jelas

#### Huruf j

Cukup Jelas

#### Huruf k

Cukup Jelas

#### Huruf l

Cukup Jelas

#### Huruf m

Cukup Jelas

#### Huruf n

Cukup Jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal" antara lain:

- a. Website *http: dpmpdsp.konawekab.go.id*; dan
- b. hasil kajian potensi investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" antara lain:

- a. jaringan transportasi umum;
- b. jaringan air limbah dan sampah;
- c. jaringan air bersih;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan informasi dan publikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain:

- a. informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe;
- b. bantuan teknis pengadaan lahan;
- c. fasilitasi percepatan pengadaan lahan; dan/atau
- d. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemberian bantuan teknis" adalah bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, dan/atau studi kelayakan untuk Usaha Mikro dan Koperasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu" dilaksanakan menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*).

secara mandiri oleh Masyarakat dan/ atau Investor pada:

- a. gerai layanan;
- b. layanan bergerak;
- c. layanan berbantuan atau pendampingan perizinan berusaha;
- d. layanan bersama antar instansi; dan
- e. layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kemudahan akses pemasaran hasil produksi" antara lain:

- a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;
- b. menyambungkan dengan media promosi online; dan
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kemudahan investasi langsung konstruksi" adalah investasi langsung konstruksi di Kawasan Industri yang sudah memiliki izin.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah" antara lain:

- a. penegakan peraturan perundang-undangan;
- b. stabilitas politik dan sosial;
- c. akuntabilitas lembaga; dan
- d. mitigasi bencana.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain:

- a. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan
- b. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil" antara lain:

- a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan
- b. penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "kemudahan akses pasokan bahan baku" yaitu:

- a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan
- b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi" antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah;
- b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan/ atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan penznan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud Perangkat Daerah terkait diantaranya Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi serta Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas